



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/Pid. B/2012/PN. Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YONATHAN MANU ;-----

Tempat Lahir : Pelakdale ;-----

Umur/tanggal Lahir : 39 tahun / 07 Juli 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Rt.05, Rw. 03, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LORENSIUS MEGA, SH Advokat yang beralamat di Jl. Emaus – Liliba Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register No. 10/LGS/SK/PID/2012/PN.OLM, tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

2012 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 April 2012 No. 72 /Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 April 2012 No. 72 /Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa YONATHAN MANU beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 08 Agustus 2012 REG. PERK.No : PDM- 38 /OLMS/ 04 /2012, oleh Jaksa Penuntut Umum **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YONATHAN MANU terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengancaman " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONATHAN MANU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

-. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan panjang sekitar 120 sentimeter **Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

-. 3 (tiga) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP), dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yonathan manu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada nota pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 April 2012, No.Reg. Perkara :PDM – 38 / OLMS / 04 / 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YONATHAN MANU pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011, bertempat di Kompleks Sawah Nganggalana Desa Oesao, Kec. Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **secara melawan hukum memaksa orang yaitu saksi FELIPUS SADUK supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi FELIPUS SADUK melihat terdakwa YONATHAN MANU beserta kawan-kawan terdakwa sedang membongkar pematang sawah yang dibuatnya sehari sebelumnya dengan alat berat, lalu saksi korban menghampiri mereka dan berkata " kenapa kamu bikin rusak pematang saya, saya buat itu dari alat berat", lalu terdakwa datang mendekati saksi korban dan menjawab " Kepala Desa bodok, anjing, babi, saya bunuh kau", setelah berkata itu terdakwa mengangkat cangkul keatas yang dipegangnya dengan kedua tangan sambil menghampiri saksi korban dan berkata " lu mau apa", melihat gelagat yang tidak baik dari terdakwa tersebut, saksi korban langsung melarikan diri dan terdakwa masih terus mengejar saksi korban dengan posisi cangkul yang terdakwa pegang tetap terangkat hingga jarak 5 (lima) meter baru kemudian terdakwa berhenti dan kembali ke tempat semula ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertujuan agar saksi korban membiarkan terdakwa tetap melanjutkan pekerjaannya yaitu membongkar pematang yang telah dibuat saksi korban ;-----

Akibat kejadian tersebut, saksi korban melaporkan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. FELIPUS SADUK, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya memberi keterangan sehubungan dengan masalah pengrusakan pematang sawah dan pengancaman ;-----

~. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Komplek sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa sebelum kejadian saya berada di Kantor Desa, lalu saat pulang ke rumah, saya melihat kearah sawah ternyata terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu sekitar kurang lebih 7 orang sedang merusak pematang sawah yang baru saja kemarin saya membuat pematang dengan menggunakan alat berat ;-----

~. Bahwa sawah tersebut adalah sebenarnya milik Wilhelmus Amalo yang sebelumnya digadaikan kepada saya, lalu pada waktu itu saya mau menggarap sawah itu, tetapi tiba-tiba pada hari itu saya melihat terdakwa sudah merusak pematang sekitar 20 meter, sehingga saya pergi mendekati sambil bertanya kepada terdakwa " mengapa kamu buat rusak itu pematang," lalu terdakwa menjawab dengan kata-kata "Lu mau apa?", sambil mengangkat pacul keatas dan mengarahkannya kepada saya, dan oleh karena saya melihat terdakwa marah maka saya takut sehingga saya lari meninggalkan sawah tersebut, dan waktu itu terdakwa juga mengejar sambil mengatakan " kepala desa bodoh, anjing, babi saya akan bunuh kamu ", mendengar itu saya merasa jiwa saya terancam sehingga saya langsung menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~. Bahwa ketika saya pulang dari kantor Polisi terdakwa bersama dengan adik-adiknya itu masih berada di dalam sawah ;-----
- ~. Bahwa posisi saya waktu menegur terdakwa adalah saya juga masuk ke dalam sawah ;-----
- ~. Bahwa pada waktu saya membuat pematang sawah dengan menggunakan alat berat tidak ada terguran atau pun keberatan dari terdakwa atau pun keluarganya ;-----
- ~. Bahwa terdakwa mengancam saya dengan nada keras sehingga orang lain bisa mendengar serta pada waktu kejadian ada orang yang berada disekitar tempat kejadian melihat dan mendengar suara terdakwa yaitu saksi WELHELMUS AMALO, ADRI POLIN dan EDWIN ANANIAS ADONIS ;-----
- ~. Bahwa setelah kejadian terdakwa datang menemui saya di rumah saya untuk meminta maaf dan berdamai namun saya menganjurkan supaya terdakwa datang bersama bapak mantunya supaya dibicarakan dengan baik, tetapi setelah itu terdakwa tidak datang lagi sampai dengan saat ini ;-----
- ~. Bahwa sebelum kejadian saya bersama dengan terdakwa tidak pernah ada masalah, bahkan setiap kali ada kerja sawah saya selalu bantu terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada sebagaimana yang tidak benar yaitu saksi waktu itu hanya berdiri di jalan dan bukan didalam sawah ketika berbicara dengan terdakwa serta terdakwa tidak omong anjing, babi, kepala desa bodoh, tidak juga mengancam untuk bunuh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi 2. WELHELMUS AMALO, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2012, sekitar jam 10.00 wita, di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa awalnya pada saat kejadian saya ditelepon oleh saksi korban FELIPUS SADUK yang isinya menyuruh saya untuk pergi ke sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, karena sawah yang telah saya jual kepada korban, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya masuk dan merusak pematang yang baru dibuat oleh korban tersebut ;-----

~. Bahwa setelah itu saya menuju ke lokasi sawah, lalu dari jarak sekitar 15 meter s/d 20 meter saya melihat terdakwa sedang mengejar korban dengan sambil mengancungkan pacul kearah korban dan oleh karena takut saya juga lari menuju ke rumah korban ;-----

~. Bahwa dari rumah korban saya melihat dilokasi kejadian juga ada seorang Polisi namanya Yoakim Sula, yang saat itu kebetulan lewat dijalan, kemudian polisi tersebut menegur terdakwa ;-----

~. Bahwa saat itu saya mendengar juga terdakwa mengucapkan kata-kata kepada korban " Kepala Desa bodoh" ;-----

~. Bahwa setelah kejadian polisi membawa terdakwa dan korban menuju ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan sedangkan saya setelah itu baru ditelepon oleh Polisi untuk pergi ke Kantor polisi guna memberi keterangan ;-----

~. Bahwa sawah tersebut adalah milik saya yang dijual kepada korban sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian dan sehari sebelum kejadian korban memperbaiki pematang sawah dengan menggunakan alat berat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi pada saat itu tidak berada ditempat kejadian, polisi datang ke tempat kejadian sekitar kurang lebih 5 orang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Yoakim Sula itu ada ditempat kejadian karena saya yang panggil bukan karena kebetulan ia lewat ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi 3. ANDRI DANIEL POLIN, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2012, sekitar jam 10.00 wita, di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa pada waktu kejadian saya sedang mengambil air di sumur yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih 30 meter, saya mendengar suara ribut, kemudian saya berjalan kearah depan sekitar 15 meter saya melihat Terdakwa dan korban sedang bertengkar dan posisi saling berhadapan di lokasi sawah sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,, kemudian saya melihat terdakwa mengangkat cangkul diarahkan kepada korban, dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya sambil mengatakan “ kau tunggu saya lapor polisi”. Setelah itu saya langsung pulang kembali ke sumur untuk mengambil air dan ketika itu saya juga melihat saksi WELHELMUS AMALO juga sedang melihat peristiwa tersebut ;-----

~. Bahwa pada waktu itu saya melihat terdakwa bersama dengan banyak orang sedang berada didalam sawah namun ketika pertengkaran tersebut terjadi tidak ada orang lain yang meleraai atau menegur terdakwa dan korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa saya tidak tahu sawah yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut milik siapa:-----

~. Bahwa setelah kejadian saya melihat di lokasi kejadian ada Polisi yang mengangkut terdakwa bersama dengan kawan-kawannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi 4. ERWIN ANANIAS ADONIS, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2012, sekitar jam 10.00 wita, di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa pada waktu kejadian saya sedang mengerjakan fondasi bangunan gereja yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih 50 meter, saya mendengar suara ribut di lokasi sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, kemudian saya melihat kearah suara ribut tersebut ternyata Terdakwa dan korban sedang bertengkar dengan posisi saling berhadapan , yang saya melihat terdakwa mengangkat cangkul kearah atas yang diarahkan menuju ke korban sambil berkata “ beta bunuh lu” , dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya kemudian mengambil motor dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya bekerja lagi ;-----

~. Bahwa saya tidak tahu ciri-ciri khusus dari cangkul yang digunakan terdakwa tersebut karena saat itu jarak saya ke tempat kejadian agak jauh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa yang bersama terdakwa ditempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 5 atau 6 orang ;-----

~. Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang meleraikan dan polisi datang ke tempat kejadian atas laporan dari korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena waktu kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi a de charge yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi A de charge CHRISTIAN ADU, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 pagi harinya, terdakwa meminta saya untuk membantu terdakwa membuat pematang di sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa sepengetahuan saya sawah tersebut adalah milik Bapak mantu terdakwa yaitu M. Kapitan, dan selama ini terdakwa yang menggarap sawah itu ;-----

~. Bahwa selanjutnya pada hari kejadian sekitar jam 09.00 pagi kami sebanyak 7 orang dengan terdakwa pergi ke sawah tersebut dengan masing-masing membawa pacul untuk memperbaiki pematang yang kata terdakwa kalau pematang yang dibuat sebelumnya salah ;-----

~. Bahwa setelah disawah kami membongkar pematang tersebut kurang lebih sekitar 30 menit, tiba-tiba korban Filipus Saduk datang menegur kami dengan kata-kata " kau berhenti atau saya lapor polisi", tetapi waktu itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh kami untuk terus membongkar pematang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa selain kata-kata tersebut, korban Felipus Saduk juga mengatakan “berhenti bongkar pematang tersebut karena sawah itu adalah miliknya ;-----

~. Bahwa setelah itu korban yang lapor ke Polisi, lalu Polisi datang ke lokasi kejadian kemudian menyuruh kami semua menuju ke kantor Polisi dengan menggunakan mobil polisi dan ada juga yang berjalan kaki, lalu disana kami hanya disuruh untuk tulis nama, baru dimintai keterangan ;-----

~. Bahwa pada waktu itu saya juga mendengar korban mengatakan mau bunuh terdakwa, saya juga tidak mendengar terdakwa mengatakan Kepala Desa bodoh dan terdakwa juga saat itu tidak mengayunkan pacul kearah korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

2.Saksi A de charge YEFTER DETHAN, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Desember 2011 pagi harinya, terdakwa meminta saya untuk membantu terdakwa membuat pematang di sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa sepengetahuan saya sawah tersebut adalah milik Bapak mantu terdakwa yaitu M. Kapitan, dan selama ini terdakwa yang menggarap sawah itu ;-----

~. Bahwa selanjutnya pada hari kejadian sekitar jam 09.00 pagi kami sebanyak 6 orang dengan terdakwa pergi ke sawah tersebut dengan masing-masing membawa pacul untuk memperbaiki pematang yang kata terdakwa kalau pematang yang dibuat sebelumnya salah ;-----

~. Bahwa setelah disawah kami membongkar pematang tersebut kurang lebih sekitar 30 menit, tiba-tiba korban Felipus Saduk datang menegur kami dengan kata-kata “ kau berhenti atau saya lapor polisi”, tetapi waktu itu terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan perkataan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh kami untuk terus membongkar pematang ;-----

~. Bahwa selain kata-kata tersebut, korban Felipus Saduk juga mengatakan “berhenti bongkar pematang tersebut karena sawah itu adalah miliknya ;-----

~. Bahwa oleh karena kami terdakwa tidak menghiraikan teguran korban tersebut sehingga korban emosi lapor ke Polisi, lalu Polisi datang ke lokasi kejadian kemudian menyuruh kami semua menuju ke kantor Polisi, disana kami hanya disuruh untuk tulis nama, baru dimintai keterangan ;-----

~. Bahwa pada waktu itu saya juga mendengar korban mengatakan mau bunuh terdakwa, saya juga tidak mendengar terdakwa mengatakan Kepala Desa bodoh dan terdakwa juga saat itu tidak mengayunkan pacul kearah korban ;-----

~. Bahwa posisi korban dengan kami saat korban tegur untuk berhenti adalah sekitar 15 meter ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saat kerja disawah kami semua berjumlah 7 (tujuh) orang;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

3.Saksi A de charge MARTHEN YUSUP KAPITAN, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa dituduh melakukan pengancaman terhadap saksi korban Felipus Saduk ;-----

~. Bahwa saya tidak tahu mengenai masalah yang didakwa, akan tetapi saya hanya mau menerangkan tentang asal usul tanah tersebut yaitu awalnya sawah tersebut adalah milik Godlief Tule kemudian tanah tersebut diberikan kepada saya, lalu oleh karena saya sudah tua maka saya memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggarap sawah tersebut dengan ketentuan kalau panen bagi hasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa sebelumnya saya mengerjakan sawah tersebut tidak pernah ada orang termasuk korban datang menegur supaya berhenti menggarap sawah itu ;-----

~. Bahwa saya hanya mendengar cerita dari Terdakwa kalau korban datang ke lokasi kejadian kemudian menegur terdakwa untuk berhenti membongkar pematang sawah, namun oleh karena terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga korban marah dan langsung melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi ;-----

~. Bahwa selama ini kami keluarga besar termasuk terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban, ;-----

~. Bahwa terdakwa juga melakukan pendekatan supaya berdamai namun korban tidak mau ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul, bergagang kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

~. Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2011, saya melihat korban Felipus Saduk membuat pematang sawah di dalam sawah milik Bapak Mertua yaitu Marthen Kapitan, kemudian saya beritahu Mertua sehingga Bapak Mertua menyuruh saya supaya membongkar pematang tersebut ;-----

~. Bahwa kemudian keesokkan harinya saya meminta tolong kepada Mesker, Fredik, Christian, Yeffer untuk membantu saya membongkar pematang yang baru dibuat oleh korban tersebut ;-----

~. Bahwa selanjutnya pada hari itu Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 09.00 pagi, saya bersama dengan teman-teman tersebut pergi ke sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan membawa pacul sebanyak 5 buah ;-----

~. Bahwa setelah dilokasi persawahan saya bersama dengan teman-teman saya itu langsung membongkar pematang tersebut dengan cara menggali dengan menggunakan pacul yang kami bawa, dan sekitar 30 menit kami menggali pematang tersebut lalu korban Felipus Saduk datang kemudian berdiri diatas jalan dengan mengatakan “ berhenti menggali atau saya lapor polisi”, lalu saya jawab “ saya tidak berhenti”, selanjutnya saya menyuruh teman-teman saya terus menggali pematang tersebut, waktu itu saya tidak bertengkar atau pun mengangkat cangkul keatas kearah korban, karena jarak antara saya dengan korban berdiri sekitar 10 meter dan posisi korban berdiri diatas jalan raya sedangkan saya berada didalam sawah ;-

~. Bahwa setelah itu saksi Felipus Saduk pergi lapor ke Polisi dan beberapa saat kemudian Polisi berjumlah sekitar 5 orang datang ke lokasi kejadian dan saat itu saya bersama dengan teman-teman masih berada di dalam sawah, lalu Polisi menyuruh kami untuk pergi ke Kantor Polisi guna diselesaikan secara kekeluargaan;--

~. Bahwa pada waktu Polisi datang ke lokasi saya sempat mendengar saksi Filipus Saduk yang mengancam akan membunuh saya ;-----

~. Bahwa pada saat saksi Felipus Saduk menegur untuk berhenti saya tidak pernah mengatakan Filipus Saduk Kepala Desa Bodoh, anjing dan babi, ;-----

~. Bahwa saya tidak pernah melihat Welhelmus Amalo datang ke lokasi kejadian, dan selama ini sawah tersebut saya garap atas perintah Mertua saya yaitu Bapak M. Kapitan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut:

~. Bahwa pada awalnya pada tanggal 14 Desember 2011, terdakwa melihat saksi Filipus Saduk membuat pematang sawah di lokasi sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun waktu itu terdakwa tidak menegur saksi tersebut, tetapi terdakwa memberitahukan perbuatan saksi Filipus Saduk kepada Mertuanya yaitu saksi Marthen Yusup kapitan, yang kemudian menyuruh terdakwa untuk bicara baik-baik dengan saksi Filipus Saduk untuk membongkar kembali pematang tersebut ;-----

~. Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 09.00 pagi, terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Mesker, Fredik, Christian, Yefter tersebut pergi ke sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan membawa pacul sebanyak 5 buah ;-----

~. Bahwa setelah dilokasi persawahan terdakwa bersama dengan teman-temannya itu langsung membongkar pematang tersebut dengan cara menggali dengan menggunakan pacul yang di bawa, dan sekitar 30 menit menggali pematang tersebut lalu korban Filipus Saduk datang kemudian berdiri diatas jalan dengan mengatakan "" mengapa kamu buat rusak itu pematang, berhenti menggali atau saya lapor polisi", lalu terdakwa jawab " lu mau apa?, saya tidak berhenti", selanjutnya terdakwa menyuruh teman-temannya terus menggali pematang tersebut ;-----

~. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Filipus Saduk bersambung mulut (bertengkar) sehingga suara ribut antara terdakwa dan saksi Filipus Saduk didengar oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi ANDRI DANIEL POLIN yang menerangkan pada waktu kejadian sedang mengambil air di sumur yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 meter, mendengar suara ribut, kemudian berjalan ke arah depan sekitar 15 meter, melihat Terdakwa dan korban sedang bertengkar dan posisi saling berhadapan di lokasi sawah sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,, kemudian saya melihat terdakwa mengangkat cangkul diarahkan kepada korban, dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya sambil mengatakan “kau tunggu saya lapor polisi”. dan saksi ERWIN ANANIAS ADONIS juga menerangkan pada waktu kejadian saya sedang mengerjakan fondasi bangunan gereja yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih 50 meter, saya mendengar suara ribut di lokasi sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, kemudian saya melihat ke arah suara ribut tersebut ternyata Terdakwa dan korban sedang bertengkar dengan posisi saling berhadapan, yang saya melihat terdakwa mengangkat cangkul ke arah atas yang diarahkan menuju ke korban sambil berkata “beta bunuh lu”, dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya kemudian mengambil motor dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya bekerja lagi ;-----

~. Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Polisi datang ke lokasi kejadian lalu menyuruh terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pergi ke Kantor Polisi untuk memberi keterangan ;-----

~. Bahwa saksi Welhelmus Amalo datang ke lokasi kejadian karena ditelepon oleh saksi Felipus Saduk mengenai terdakwa membongkar pematang, selain itu saksi tersebut hanya menerangkan tentang status tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dijual kepada saksi Felipus Saduk, dan saksi Marthen Yusup Kapitan juga hanya menerangkan tentang status sawah tersebut adalah miliknya yang diberikan kepada terdakwa untuk digarap, serta saksi hanya mendengar cerita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau saksi Felipus Saduk menegur terdakwa untuk berhenti membongkar pematang sawah tersebut ;-----

~. Bahwa saksi-saksi dan terdakwa kenal dengan barang bukti cangkul tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, apakah terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dan oleh karena itu memohon supaya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;--

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim tidak menanggapinya sendiri-sendiri namun akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan hukum unsur dakwaan tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun dalam bentuk tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan tersebut yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;---

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok dibawah ini sedangkan pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah terdakwa adalah sebagai subjek hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa YONATHAN MANU bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa saja yang diperbuatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut menunjuk kepada terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan dengan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas berbentuk alternatif sehingga apabila dalam pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan apabila salah satu unsur terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya unsur tersebut dianggap

terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesucilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian, sedangkan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan pengertian kekerasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah yang membuat orang menjadi tidak berdaya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada awalnya pada tanggal 14 Desember 2011, terdakwa melihat saksi Felipus Saduk membuat pematang sawah di lokasi sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun waktu itu terdakwa tidak menegur saksi tersebut, tetapi terdakwa memberitahukan perbuatan saksi Felipus Saduk kepada Mertuanya yaitu saksi Marthen Yusup Kapitan, yang kemudian menyuruh terdakwa untuk bicara baik-baik dengan saksi Felipus Saduk untuk membongkar kembali pematang tersebut. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 09.00 pagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Mesker, Fredik, Christian, Yefer tersebut pergi ke sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan membawa pacul sebanyak 5 buah . Bahwa setelah dilokasi persawahan terdakwa bersama dengan teman-temannya itu langsung membongkar pematang tersebut dengan cara menggali dengan menggunakan pacul, dan sekitar 30 menit menggali pematang tersebut lalu korban Felipus Saduk datang kemudian berdiri diatas jalan dengan mengatakan “ mengapa kamu buat rusak itu pematang, kamu berhenti menggali atau saya lapor polisi”, lalu terdakwa jawab “ lu mau apa?, saya tidak berhenti”, selanjutnya terdakwa menyuruh teman-temannya terus menggali pematang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan keterangan saksi Felipus Saduk bahwa pada waktu saksi Felipus Saduk menegur terdakwa untuk berhenti menggali pematang, terdakwa mengatakan “ lu mau apa dan terdakwa juga mengangkat pacul keatas kearah saksi Felipus Saduk dengan posisi maju mendekati saksi korban sambil mengatakan Kepala Desa Bodoh, anjing, babi, beta bunuh lu ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi ANDRI DANIEL POLIN yang menerangkan pada waktu kejadian sedang mengambil air di sumur yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih 30 meter, mendengar suara ribut, kemudian berjalan kearah depan sekitar 15 meter , melihat Terdakwa dan korban sedang bertengkar dan posisi saling berhadapan di lokasi sawah sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,, kemudian saya melihat terdakwa mengangkat cangkul diarahkan kepada korban, dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya sambil mengatakan “ kau tunggu saya lapor polisi”. dan saksi ERWIN ANANIAS ADONIS juga menerangkan pada waktu kejadian saya sedang mengerjakan fondasi bangunan gereja yang jaraknya ke lokasi kejadian sekitar kurang lebih 50 meter, saya mendengar suara ribut di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Nanggalana, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, kemudian saya melihat kearah suara ribut tersebut ternyata Terdakwa dan korban sedang bertengkar dengan posisi saling berhadapan , yang saya melihat terdakwa mengangkat cangkul kearah atas yang diarahkan menuju ke korban dan selanjutnya korban mundur dan pelaku maju terus menghampiri korban sehingga korban lari menuju ke rumahnya kemudian mengambil motor dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya bekerja lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membantahnya dengan mengatakan terdakwa tidak bersambung mulut (bertengkar) dengan saksi Felipus Saduk dan terdakwa juga tidak pernah mengatakan saksi Felipus Saduk Kepala Desa bodoh, anjing dan babi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terdakwa dipersidangan mengajukan saksi CHRISTIAN ADU, dan saksi YEFTER DETHAN yang bersesuaian menerangkan pada awalnya terdakwa meminta tolong supaya membantu terdakwa membongkar pematang yang salah, kemudian saat sudah mulai menggali pematang tersebut tiba-tiba saksi Felipus Saduk datang dengan posisi berdiri diatas jalan raya dengan mengatakan “ kamu berhenti atau saya lapor polisi” namun terdakwa menjawab “ saya tidak berhenti” lalu terdakwa menyuruh kami untuk terus menggali pematang tersebut, setelah itu saksi Felipus Saduk pulang dan pergi lapor ke Polisi ;-----

Menimbang, bahwa saksi Welhelmus Amalo datang ke lokasi kejadian karena ditelepon oleh saksi Felipus Saduk mengenai terdakwa membongkar pematang dan ketika saksi datang saksi melihat terdakwa mengejar korban sambil membawa pacul sehingga saksi lari, selain itu saksi tersebut hanya menerangkan tentang status tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dijual kepada saksi Felipus Saduk , dan saksi Marthen Yusup Kapitan juga hanya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status sawah tersebut adalah miliknya yang diberikan kepada terdakwa untuk digarap, serta saksi hanya mendengar cerita dari terdakwa kalau saksi Felipus Saduk menegur terdakwa untuk berhenti membongkar pematang sawah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan saksi Felipus Saduk yang pada awalnya membuat pematang dengan menggunakan alat berat dengan alasan sawah tersebut sudah dibeli dari saksi Welhelmus Amalo, dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 terdakwa yang merasa mempunyai hak untuk menggarap karena sawah tersebut adalah milik Mertuanya yaitu saksi Marthen Yusup Kapitan datang lalu menggali pematang tersebut tanpa pemberitahuan kepada saksi Felipus Saduk;-----

Menimbang, bahwa tentang status kepemilikan tanah sawah tersebut itu sudah termasuk dalam lingkup perkara perdata sehingga majelis tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya, hanya saja majelis akan mempertimbangkan tentang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa apakah termasuk tindakan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut?;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan sehari sebelum kejadian Felipus Saduk membuat pematang dengan menggunakan alat berat, dan ketika itu terdakwa melihat serta mengetahui hal tersebut, namun terdakwa tidak menegur tetapi terdakwa memberitahukan tindakan saksi Felipus Saduk tersebut kepada saksi Marthen Y. Kapitan (mertuanya) yang kemudian menyuruh terdakwa untuk bicara baik-baik dengan saksi Felipus saduk supaya membongkar pematang tersebut karena sawah itu adalah miliknya. Bahwa kemudian terdakwa tidak menegur atau mengajukan keberatan kepada saksi Felipus Saduk tentang pembuatan pematang itu namun terdakwa langsung bersama dengan teman-temannya membongkar pematang tersebut dengan cara menggali pematang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga melihat hal itu saksi Felipus Saduk menegur terdakwa untuk berhenti namun terdakwa menjawab dengan mengatakan "lu mau apa saya tidak berhenti". ;-----

Menimbang, bahwa saksi Felipus Saduk menerangkan pada waktu itu terdakwa mengatakan "lu mau apa?, saya tidak berhenti", lalu terdakwa juga mengejar saksi dengan mengangkat pacul keatas yang diarahkan kepada saksi sambil mengatakan Kepala Desa bodoh, anjing, babi. Bahwa keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lainnya yaitu saksi ANDRI DANIEL POLIN dan saksi ERWIN ANANIAS ADONIS yang awalnya mendengar suara ribut lalu dengan jarak berkisar 20 s/d 30 melihat kejadian terdakwa dan korban bertengkar namun kata-kata Kepala Desa bodoh, anjing babi, beta bunuh lu", saksi-saksi tidak mendengar dengan jelas kalimat yang dilontarkan oleh terdakwa dan korban tetapi jelas melihat terdakwa memegang dan mengangkat pacul, sehingga Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa kata-kata Kepala Desa bodoh, anjing dan babi serta beta bunuh lu tersebut tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Dan selanjutnya mengenai tindakan terdakwa yang dengan sadar dan tahu bahwa pematang yang baru dibuat tersebut adalah hasil pekerjaan saksi Felipus Saduk namun terdakwa dengan diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi Felipus Saduk membongkar pematang tersebut dengan cara menggali dengan menggunakan pacul, dan ketika terdakwa ditegur terdakwa mengatakan "Lu mau apa, saya tidak berhenti ?, sambil mengangkat pacul keatas yang diarahkan kepada saksi Felipus Saduk sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kewajiban hukum si pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur melawan hak dengan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya menyatakan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan dan selanjutnya Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal Yang Memberatkan:

~. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----

Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- ~. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ~. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa tersebut sehingga Majelis menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum berakhir masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 a ayat (1)

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah cangkul, bergagang kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter dan 3 (tiga) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YONATHAN MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak menyenangkan terhadap orang

” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ada Putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-. 1 (satu) buah cangkul, bergagang kayu dengan panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-. 3 (tiga) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP), tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis , ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.hum dan GALIH BAWONO,SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 12 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MERIKE ESTER LAU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOB, SH , Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat

Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.hum)

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH)

(GALIH BAWONO,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(MERIKE ESTER LAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)